



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo, Branch manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk, Branch office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT:

dalam hal ini bertindak dalam jabatan nya tersebut memberikan kuasa kepada: Zulkranain Royali Anggota tim penagihan kredit bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan, berdasarkan Surat kuasa No. B3104-BO-IX/MCR/11/2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24-11-2023, Nomor: 238/SK/2023/PN Bkl, selanjutnya sebagai Kuasa Penggugat:

### MELAWAN:

1. Emmy Puspita Rini KTP No. 3526085410880002, Tempat tanggal lahir di Bangkalan 14 Oktober 1988, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jalan Raya Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Aditya Rama Lesmana, Pemegang KTP 3526081907940003, tempat tanggal lahir Bangkalan, 19 Juli 1994, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Jalan Raya Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat di persidangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 November 2023 di bawah Register

Halaman 1 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt.G.S/2023/PN.Bkl telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

## III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Surat Pengakuan Hutang atas nama Emmy Puspita Rini Nomor PK20036VHM/6105/03/2020 tanggal 12 Maret 2020.</li><li>✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan bulan Maret 2020;</li><li>✓ Surat Kuasa Menjual Agunan bulan Maret 2020.</li></ul> c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);</li><li>▪ Angsuran pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.716.700,- (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan.</li><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01006 Desa Sepulu Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Emmy Puspita Rini;</li><li>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang</li></ul>	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ? f. Uraian lainnya (Jika ada) :
--	--

Halaman 2 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat I &amp; Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20036VHM/6105/03/2020 tanggal 12 Maret 2020;</li><li>▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman terakhir pada bulan September 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp 134.209.185,- (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian Tunggakan pokok sebesar Rp. 94.048.434,- (Sembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan Tunggakan bunga Rp. 40.160.751,- (Empat puluh juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;</li><li>▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;</li><li>▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada</li></ul>	

Halaman 3 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl



Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.716.700,- (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan; Tergugat terakhir membayar pada bulan September 2023 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp 134.209.185,- (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 134.209.185,- (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

1. Bahwa dapat Penggugat sampaikan bahwasanya ada beberapa macam bentuk *wanprestasi*/cidera janji yaitu:
  - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali
  - Tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu
  - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak
  - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk *wanprestasi* tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk *wanprestasi* Debitur adalah tidak memenuhi prestasinya (membayar angsuran) secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya sesuai dengan janji Debitur (Tergugat) tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK20036VHM/6105/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 Pasal 11 ayat (4) dinyatakan “ Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula “ Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk” yang telah disetujui oleh Yang Berhutang dan mengikat Yang Berhutang serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.”
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 11 butir 8 yang menyebutkan “Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal apabila yang berhutang/Debitur lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan lain-lain.
4. Bahwa dengan wanprestasinya Para Tergugat dan telah merugikan Penggugat maka sudah seharusnya Para Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 134.209.185,- (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
5. Agar untuk menjamin hak Penggugat, maka dengan ini mohon agar objek jaminan SPH No. PK20036VHM/6105/03/2020 tanggal 12 Maret 2020 berupa tanah/bangunan SHM No. 01006 Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Emmy Puspita Rini siap diletakkan Sita Jaminan.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 5 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:

PK20036VHM/6105/03/2020 tanggal 12 Maret 2020;

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 2.716.700,- (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 01006 Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Emmy Puspita Rini.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari asli Kuintansi Realisasi Kredit No. 6105-01-009332-10-9 tanggal 12 Maret 2020.

## Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit / pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Bulan Maret 2020.

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy dari Asli SHM No. 01006 Desa Sepulu Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Emmy Puspita Rini.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan SHM No. 01006 Desa Sepulu Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Emmy Puspita Rini.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan pada Bulan Maret 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yang bernama Sdr. Emmy Puspita Rini telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan pada bulan Maret 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Emmy Puspita Rini memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan;

A. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

B. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang kedua kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

C. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Halaman 7 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir pada bulan September 2023.

## Saksi:

1. Sdr. R. Lukman Dwi Eka Nanta, Mantri BRI Unit Sepuluh BRI *Branch Office* Bangkalan;

## Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan memeriksa ke lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat dan pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

## Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 134.209.185,- (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01006 Desa Sepulu Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Emmy Puspita Rini yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No 01006 Desa Sepulu Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Emmy Puspita

Halaman 8 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasanya menghadap, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti masing-masing telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036VHM/6105/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, atas nama Emmy Puspita Rini dengan nama pasangan Aditya Rama Lesmana, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Form Permohonan Pinjam, atas nama Emmy Puspita Rini dengan nama pasangan Aditya Rama Lesmana, yang selanjutnya didiberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Emmy Puspita Rini dengan NIK: 3526085410880002, alamat Jalan Raya Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Aditya Rama Lesmana dengan NIK: 3526081907940003, alamat Jalan Raya Sepulu, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 01006, yang terletak di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Emmy Puspita Rini, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Agunan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan I tertanggal 10 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan II tertanggal 07 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 9 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Peringatan III tertanggal 24 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Print Rekening Koran Pinjaman atas nama Emmy Puspita Rini, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di persidangan, yang menerangkan di bawah Sumpah/berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi R. LUKMAN DWI EKA NANTA:

- Bahwa saksi diminta oleh pihak penggugat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan ada nya masalah nasabah yang tidak membayar kredit di pinjaman Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yaitu karena Tergugat I dan Tergugat II ada pinjaman kredit Kupedes kepada pihak Penggugat selaku bank BRI;
- Bahwa saksi bertugas di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai Mantri;
- Bahwa untuk survey pinjaman untuk Tergugat I dan Tergugat II bukan saksi yang bertugas saat itu;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp2.716.700,00 (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan;
- Bahwa jumlah angsuran yang belum di bayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp 134.209.185,00 (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari Pokok + bunga;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan pinjaman dari Bank BRI dengan menjaminkan sebuah sertifikat tanah;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan teguran dan pemanggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 10 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di persidangan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, serta akhirnya mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya kepada Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 134.209.185,00 (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01006, yang terletak di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Emmy Puspita Rini yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan hukum dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga petitum gugatan dapatlah dikabulkan?

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Para Tergugat, hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk

Halaman 11 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II ?
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 10 bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P- 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 dan P- 2 membuktikan adanya fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang telah melakukan perjanjian kepada pihak Penggugat berupa hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, adapun Penggugat mengajukan gugatan ini adalah di dasari Tergugat I dan tergugat II mengajukan permohonan kredit/ pinjaman secara formil kepada Penggugat, yaitu tertuang dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK20036VHM/6105/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, atas nama Emmy Puspita Rini dengan nama pasangan Aditya Rama Lesmana, yang membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, yaitu Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I Dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp2.716.700,00 (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan, untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01006, yang terletak di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Emmy Puspita Rini dan bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat

Halaman 12 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari BRI untuk Realisasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, yaitu apakah benar Tergugat I Dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam permasalahan yang pertama, Hakim menilai akibat perbuatan Tergugat I Dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Penggugat adalah ada beberapa kesepakatan yang telah dilanggar oleh salah satu pihak dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis;

Menimbang, di dalam proses perjalanan peminjaman tersebut yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan selanjutnya Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang Kedua kali kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan Penggugat telah pula memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, peringatan tersebut di dukung oleh Rekening Koran Pinjaman atas nama tergugat I dan Tergugat II berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I Dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sejak September 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp134.209.185,00 (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian Tunggakan pokok sebesar Rp94.048.434,00 (Sembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu

Halaman 13 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan Tunggakan bunga Rp40.160.751,00 (Empat puluh juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet dengan demikian point ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, mengenai Petitum ke - 3 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp134.209.185,00 (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01006, yang terletak di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Emmy Puspita Rini yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dicermati atas hasil pembuktian suatu kenyataan yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum tersebut di atas, ditambah dengan bukti surat P-I sampai dengan P-10 jika benar Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sejak September 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp134.209.185,00 (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah), ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan pembayaran angsuran dengan di peringatkannya oleh pihak Penggugat yaitu berupa surat peringatan sampai tiga kali kepada Para Tergugat;

Menimbang, di dalam perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat I memang menyerahkan agunan membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Emmy Puspita Rini telah menyerahkan agunannya, untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat dan pemilik jaminan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke - 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoirbeslag) terhadap obyek bukti

Halaman 14 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No. 01006, yang terletak di Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, dengan luas 98 M<sup>2</sup> atas nama Emmy Puspita Rini, oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, Hakim tidak sependapat dan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatan sebagian, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan:

### MENGADILI :

- 1.Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- 3.Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
- 4.Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 134.209.185,- (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah);. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01006 Desa Sepulu Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Emmy Puspita Rini yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
- 5.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 15 dari 16 Nomor 49/Pdt.GS/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hosnol Bakri, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan .....	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 118.000,00
4. Materai Penetapan .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan .....	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h .....	Rp. 218.000,00

(Dua ratus delapan belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)